



**PUTUSAN**

**NOMOR 85/Pdt.G/2020/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Petaling Jaya, RT. 002, RW. 001, Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 76/SK/2020/PA.Sak tanggal 03 Februari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Petaling Jaya, RT. 002, RW. 001, Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Hal.1 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteran 3 Februari 2020 dengan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minas, Dahulu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 38/01/V/1998 tertanggal 02 Mei 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Supriandi bin Agustiar, lahir tanggal 29 Juli 1999;
  - Mufidah Salma binti Agustiar, lahir tanggal 27 Desember 2005;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Petaling Jaya, RT. 002, RW. 001, Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Petaling Jaya, RT. 002, RW. 001, Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Petaling Jaya, RT. 002, RW. 001, Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Hal.2 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



- a) Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam masalah perekonomian;
  - b) Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga;
  - c) Tergugat bersifat egois;
  - d) Tergugat bersifat emosional;
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal.3 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 4 Februari 2020 dan 11 Februari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tentang tuntutan perceraian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 38/01/V/1998 tanggal 02 Mei 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Dahulu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf,, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

Hal.4 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



1. Anisyah binti Ruslan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Petaling Jaya, RT.002, RW.001, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Penggugat sering mengeluh masalah nafkah dan Penggugat sering hutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Hal.5 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
- 2. Anisyah binti Ruslan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Petaling Jaya, RT.002, RW.001, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, yang dalam persidangan menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Dusun Kolam Tujuh, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Penggugat sering mengeluh masalah nafkah dan Penggugat sering hutang di warung untuk memenuhi

Hal.6 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak





kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;;

- Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 1998 hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.7 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Siak, domisili tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat kurang terbuka masalah ekonomi dan bersifat tempramental;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh

Hal.8 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak





karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 24 April 1998 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal.9 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat kurang terbuka masalah ekonomi dan bersifat tempramental;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung oleh bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun sejak Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun tidak berpisah rumah san semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dan telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal bersama lagi serta tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga keduanya jelas tidak



sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal.11 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



*menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

*وإن تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز إثباته بالبيّنة*

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat

Hal.12 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijiriyah oleh **kami Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I,** dan **H. Muhammad Novriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I..** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal.13 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak



**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H.**

**H. Muhammad Novriandi, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ramai Yulis, S.E.I..**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp540.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp646.000,00</b>

Hal.14 dari 19 Putusan No.85/Pdt.G.2020/PA.Sak